



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA KAWASAN GAMBUT DAN/ATAU KAWASAN MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan untuk kawasan gambut dan mangrove di luar kawasan hutan, diperlukan pedoman pemberian persetujuan lokasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan dan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, perdagangan karbon di sektor kehutanan untuk kawasan gambut dan mangrove di luar kawasan hutan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove yang berada di Luar Kawasan Hutan di Lintas Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan pengaturan kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut dan/atau mangrove di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada di Luar Kawasan Hutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN PERDAGANGAN KARBON SEKTOR KEHUTANAN PADA KAWASAN GAMBUT DAN/ATAU KAWASAN MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Wali Kota adalah Wali Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bupati adalah Bupati di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Persetujuan Lokasi adalah otorisasi Gubernur/Bupati/Walikota yang diberikan kepada entitas dalam melakukan kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut dan/atau kawasan mangrove yang berada di luar kawasan hutan.
7. Entitas adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

10. Sektor adalah sektor Nationally Determined Contribution selanjutnya disingkat NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
11. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Kawasan Gambut adalah ekosistem lahan basah yang tergenang air dan menyebabkan bahan tanaman tidak terurai sepenuhnya.
14. Kawasan Mangrove adalah Kawasan yang didominasi oleh pohon mangrove dan tumbuh di daerah pesisir pantai.
15. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pemberian Persetujuan Lokasi untuk kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan melalui mekanisme perdagangan emisi atau offset Emisi GRK meliputi:

- a. pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan pada wilayah lintas kabupaten/kota; dan/atau
- b. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam pemberian Persetujuan Lokasi sesuai dengan kewenangan Daerah;
- b. mendukung pencapaian target nasional dalam pengurangan Emisi GRK; dan
- c. mendorong pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBERIAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur memberikan Persetujuan Lokasi kepada Entitas untuk kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan pada wilayah lintas kabupaten/kota
- (2) Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah; dan
 - e. badan usaha milik swasta.

Pasal 5

- (1) Persetujuan Lokasi untuk kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan tidak bersifat perizinan.
- (2) Dalam hal Entitas pemegang Persetujuan Lokasi akan melaksanakan kegiatan dalam rangka menunjang Perdagangan Karbon yang memerlukan pemenuhan persyaratan/dokumen pendukung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Persetujuan

Pasal 6

- (1) Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan Persetujuan Lokasi secara tertulis kepada Gubernur sesuai kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. proposal yang memuat rencana kegiatan; dan
 - b. surat keterangan yang memuat:
 1. untuk Kawasan Gambut:
 - a) informasi rencana tata ruang dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat; dan
 - b) informasi areal gambut yang masuk dalam dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup.

2. untuk Kawasan Mangrove berupa:
 - a) informasi tata ruang Kawasan Mangrove dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat;
 - b) informasi tata ruang laut untuk Kawasan Mangrove dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kelautan dan perikanan; dan
 - c) informasi Kawasan Mangrove didarat dari Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan dibidang kehutanan.
- (3) Mekanisme pengiriman usulan melalui media elektronik Daerah.
- (4) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang telah ditetapkan Bupati/Wali Kota, informasi areal gambut diperoleh dari Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup dengan mengacu pada dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2053.
- (5) Berdasarkan permohonan Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup melakukan rapat pembahasan dengan tim teknis.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (9) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam berita acara rapat yang memuat rekomendasi berupa:
 - a. dapat dipertimbangkan; atau
 - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (10) Hasil Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar pertimbangan menyetujui atau menolak permohonan.

- (11) Dalam hal permohonan disetujui, Gubernur menandatangani Persetujuan Lokasi Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove di luar Kawasan Hutan sesuai kewenangannya.
- (12) Dalam hal permohonan ditolak, Gubernur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai alasan penolakan kepada pemohon.
- (13) Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Entitas;
 - b. peta dan luas lokasi yang diberikan;
 - c. Kewajiban;
 - d. larangan;
 - e. jangka waktu Persetujuan Lokasi; dan
 - f. ruang lingkup pekerjaan.
- (14) Jangka waktu Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e mulai berlaku terhitung sejak penandatanganan kontrak.
- (15) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format persetujuan atau penolakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberian Persetujuan Lokasi, Entitas melakukan kontrak/perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Entitas dan Gubernur.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal Entitas tidak mengajukan kontrak/perjanjian kerja sama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Lokasi dinyatakan tidak berlaku dan Entitas dimaksud tidak dapat mengajukan persetujuan lokasi yang sama kembali.
- (5) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. rencana kerja, termasuk rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan;
 - d. mekanisme perdagangan karbon;
 - e. baseline penurunan emisi atau kuota;
 - f. pembagian manfaat;
 - g. kewajiban dan larangan;
 - h. evaluasi dan monitoring;
 - i. jangka waktu kerja sama;
 - j. sanksi administratif; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (6) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i paling lama:
- a. 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 30 (tiga puluh) tahun; atau
 - b. 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, pengajuan permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kontrak/perjanjian kerja sama berakhir.
- (8) Kontrak/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan/addendum dengan persetujuan para pihak.

Pasal 8

Gubernur dapat melakukan kontrak/perjanjian kerja sama dengan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBAGIAN MANFAAT

Pasal 9

- (1) Pembagian manfaat dari hasil perdagangan karbon dialokasikan untuk Entitas, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Besaran pembagian manfaat dimuat dalam kontrak/perjanjian kerja sama dari setiap hasil Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk segala biaya yang timbul akibat adanya kontrak/perjanjian kerjasama.
- (4) Manfaat ekonomi dari kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan harus diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah, termasuk upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan.

- (5) Manfaat ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), ditujukan kepada:
- Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah;
 - Masyarakat; dan
 - Entitas yang melakukan usaha.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- Entitas yang sudah diberikan Persetujuan Lokasi wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - deskripsi jenis kegiatan;
 - lokasi kegiatan (desa/kel/kec/kab);
 - peta lokasi kegiatan termasuk data spasial;
 - luas areal;
 - jangka waktu pelaksanaan;
 - data umum;
 - data teknis; dan
 - pelaksanaan kegiatan aksi mitigasi.
- Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat:
 - nomor pokok wajib pajak Entitas berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur;
 - salinan akta pendirian Entitas (jika berbentuk badan usaha atau badan hukum);
 - surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - profil singkat Entitas yang mencakup pengalaman di bidang lingkungan dan kehutanan;
 - struktur organisasi dan nama pengurus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - dokumen legalitas lainnya yang menunjukkan status hukum lokasi kegiatan (sertifikat tanah, hak pengelolaan, atau izin lainnya yang relevan); dan
 - dokumen rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan.
- Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling sedikit memuat:
 - peta lokasi kegiatan lengkap dengan koordinat geografis dan batas area kegiatan;

- b. deskripsi teknis kegiatan yang mencakup metode yang akan digunakan untuk mitigasi Emisi GRK;
 - c. data baseline Emisi GRK sebelum kegiatan dimulai; d. rencana monitoring Emisi GRK yang mencakup periode evaluasi, indikator yang diukur, dan metode pengukuran;
 - d. deskripsi manfaat ekonomi dan lingkungan yang diharapkan dari kegiatan mitigasi karbon;
 - e. jadwal pelaksanaan kegiatan dan tahapan evaluasi; dan
 - f. proyeksi penurunan emisi yang diharapkan, termasuk target tahunan yang akan dicapai.
- (5) Laporan kegiatan Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui portal sistem registrasi Daerah <http://mrv.kaltimprov.go.id>.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Persetujuan Lokasi yang telah diberikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (3) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 12

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Persetujuan Lokasi untuk kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan pada Kabupaten/Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 14

Entitas yang telah mendapatkan Persetujuan Lokasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) harus:

- a. melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui surat pemberitahuan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kampung melalui surat pemberitahuan; dan
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain yang beraktivitas pada lokasi yang sama.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 15

Entitas yang telah mendapatkan Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) dilarang:

- a. memindahtangankan Persetujuan Lokasi, seperti menyewakan, memperjualbelikan, melakukan kerja sama yang mengakibatkan perpindahan atas hak persetujuan; dan
- b. melakukan kegiatan lain di luar Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Entitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan Persetujuan Lokasi dan pemutusan kontrak/perjanjian kerja sama.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterbitkan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan Entitas tetap tidak melaksanakan kewajibannya, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan Lokasi dan pemutusan kontrak/perjanjian kerja sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove yang berada di Luar Kawasan Hutan di Lintas Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 November 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN
PERDAGANGAN KARBON SEKTOR
KEHUTANAN PADA KAWASAN GAMBUT
DAN/ATAU KAWASAN MANGROVE YANG
BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERSETUJUAN

A. Bentuk Surat Permohonan

[Kop Surat Entitas]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Perdagangan
Karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau
Mangrove yang berada di Luar Kawasan Hutan

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Timur
Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Di
Tempat

Dengan hormat,

Kami dari [Nama Entitas] dengan ini mengajukan permohonan persetujuan lokasi untuk kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan gambut dan/atau mangrove yang berada di luar kawasan hutan. Adapun informasi lengkap terkait permohonan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- 1. Nama Entitas : [Nama Entitas]
- 2. Alamat : [Alamat Entitas]
- 3. Nomor Telepon : [Nomor Telepon]
- 4. Email : [Email Entitas]
- 5. Website : [Website Entitas, jika ada]

Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami juga melampirkan dokumen-dokumen berikut:

Data Rincian Proposal:

- 1. Deskripsi Lokasi:
 - a. Lokasi kegiatan (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota).
 - b. Peta lokasi (termasuk data SHP).
 - c. Luas areal.
 - d. Jangka waktu pelaksanaan.

2. Tujuan dan Manfaat:
 - a. Tujuan dari kegiatan.
 - b. Manfaat yang diharapkan bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
3. Dokumen Pendukung:
 - a. Profil entitas (kecuali perorangan).
 - b. Data teknis.
4. Rencana Kerja:
 - a. Rencana Kerja Usaha (RKU).
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
5. Draft Kontrak/Perjanjian Kerja Sama.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Tanda Tangan]

[Nama Entitas]

[Jabatan]

Tembusan:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
6. [Pihak terkait lainnya jika ada]

B. Bentuk Surat Persetujuan



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 20...

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan

Yth...

Memperhatikan:

- a.
 b. dst.

Dengan ini disampaikan bahwa terhadap permohonan persetujuan lokasi untuk kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan (gambut/mangrove)* yang berada diluar kawasan hutan dapat **disetujui** dan diberikan kepada :

- a. Nama/Entitas :
 b. Jabatan/alamat :
 c. Lokasi dan Luas :
 d. Peta :
 e. Jangka Waktu :
 f. Pemberlakuan Jangka Waktu :
 g. Kewajiban :
 h. Larangan :
 i. Ruang Lingkup :

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gubernur Kalimantan Timur

Nama

*) pilih salah satu

C. Bentuk Surat Permohonan ditolak



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 20...

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Permohonan

Yth...

Memperhatikan:

- a.
 b. dts.

Dengan ini disampaikan bahwa terhadap permohonan lokasi untuk kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan pada kawasan (gambut/mangrove)* yang berada diluar kawasan hutan dinyatakan **ditolak**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gubernur Kalimantan Timur

Nama

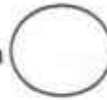
*) pilih salah satu

D. Bentuk Kontrak/Perjanjian Kerja Sama (PKS)



Logo Pihak Ketiga

Lambang Daerah



KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH.....

DAN

PT.

TENTANG

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun..... (.....), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. :, berkedudukan di Jalan
(nama tanpa gelar) ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur / Bupati/ Walikota * Nomor.....
Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. :, berkedudukan di Jalan.....
(nama tanpa gelar) berdasarkan Anggaran Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Nomor....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam kontrak /PKS* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/ PKS*....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal

Dan seterusnya

Demikian Kontrak/PKS* ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU

Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelar)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AKMAL MALIK



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009